

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Prof. Samsul Zakaria (09 421 021) dan Prof. Siti Musdah Mulia)

Samsul Zakaria (09 421 021)

Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

This research with literature models and combined with interviews seeks to explore the perspective of Islamic law. Secondly, a comparative analysis of KH. Husein Muhammad's thought and Prof. Siti Musdah Mulia's thought on women's leadership. The conclusion of this study is that the Islamic law (Shariah) does not provide practical guidance but substantively Islam provides breadth for women to play a role in the public sector. This is because men and women are created in the same position and have the same opportunities in areas such as work and career, including to be the leader.

Understanding that women are actually capable of being a leader among men. In line with that the woman has the right to be a leader as owned by Allah. Technically it is true that Islam does not provide practical guidance but substantively Islam provides breadth for women to play a role in the public sector. This is because men and women are created in the same position and have the same opportunities in areas such as work and career, including to be the leader. Leadership remains ideal when built on a joint gentleness and compassion as the basic nature of women.

Key Words : Women's leadership, Shariah, opportunity, character of leadership.

PENDAHULUAN

Literatur keislaman apabila dipahami secara sekilas seolah tidak memberikan ruang yang cukup bagi

perempuan dalam hal kepemimpinan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan kehidupan menuntut umat Islam untuk lebih terbuka

dan menafsirkan kembali secara inklusif terhadap dalil-dalil yang ada. tuntutan supaya kuota perempuan di parlemen minimal 30 persen dari jumlah keseluruhan (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/237654>, 18/7/13). Potret singkat ini menjadi menarik kalau dikaitkan dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam dimana Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sebagai contoh, pendapat Abu berbunyi, “ (QS. [4]: 34). Menurutnya, laki-laki adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Hal itu terjadi dalam konteks dimana suami harus memberikan bimbingan terhadap istrinya. Selebihnya, suami mengarahkan istrinya untuk menjalankan kewajiban agamanya guna meraih keridhaan Allah dan demi kebaikan dirinya (ath-Thabari, tt.). Tidak dapat dimungkiri bahwa penggalan ayat tersebut (beserta penafsirannya)

subordinatkan peran perempuan dalam kehidupan. Perempuan, sebagai akibatnya, dipersepsikan sebagai manusia kelas dua dalam realitas sosial.

“Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan)-nya kepada perempuan.” Ungkapan

yang sering dinukil sebagai hadits tersebut juga menguatkan posisi perempuan sebagai manusia *second class* dan implikasinya lelaki-lah yang lebih pantas untuk memegang sebuah perkara. Sementara itu, ungkapan di atas sebenarnya tidak lahir begitu saja melainkan melalui proses yang lazim dikenal dengan istilah . Sebuah teks—termasuk hadits dalam konteks ini—, menurut Fazlur Rahman, harus dipahami dalam dua kerangka pemahaman [*double movement*] (jurnalmuashirah.blogspot.com/2010/10/aplikasi-teori-double-movement-fazlur.html, 19/9/13). Pemahaman yang konfrehensif tersebut pada akhirnya akan meminimalisir kesalahan dalam mengaplikasikan sebuah teks.

Menurut pembacaan Siti Musdah Mulia, perempuan sendiri adalah makhluk lemah () yang paling diuntungkan dengan hadirnya Islam. Di dalam Islam, lanjutnya, perempuan dimanusiakan sebagaimana (manusia) laki-laki adanya. Posisi perempuan yang dalam Islam derajat kemuliannya sama dengan laki-laki dibangun berdasarkan logika-logika (pemahaman) Al-Qur’an yang mengeliminirsikaptidakmemanusiawikan perempuan dalam kehidupan. Jika dahulu di masa jahiliyah lahirnya wanita dianggap aib dan tidak jarang dibunuh hidup-hidup, tidak demikian sekarang kondisinya (<http://mujahidahmuslimah.com/images/>

documents/tauhidsebagaifondasi.pdf, 18/7/13). Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan memiliki potensi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh kepemimpinan perempuan dalam Islam. Sementara itu, tidak mungkin menjabarkan konsepsi kepemimpinan perempuan dalam Islam secara komprehensif dalam artian memaparkan semua pendapat tentangnya. Karena keterbatasan itulah, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengerucutkan pembahasan dengan membandingkan pemikiran 2 tokoh keagamaan yang dipandang kompatibel dan banyak menjadi rujukan. Pertama yaitu pemikiran KH. Husein Muhammad. Dia adalah seorang kiyai (dalam tradisi NU) yang memiliki pemikiran progresif dan terbuka terhadap konsepsi keislaman kontemporer. Selanjutnya, pemikiran kiyai tersebut dibandingkan dengan Prof. Siti Musdah Mulia, seorang guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta yang banyak berkecimpung dalam isu HAM dan Gender.

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam secara umum. Kedua, bagaimanakah

perbandingan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam tersebut.

TELAAH PUSTAKA

Yusdani, seorang akademisi dari Universitas Islam Indonesia dalam bukunya *Fikih Politik Muslim* membahas secara khusus topik 'Islam dan Kepemimpinan Perempuan'. Dalam tulisannya, Yusdani lebih banyak mengutip pendapat Syamsul klasik dibanding mengeksplorasi pendapatnya sendiri. Pastinya, apa yang tertulis di sana tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penulisnya dan karenanya dapat disimpulkan bahwa Yusdani memang perempuan. Pelarangan terhadap kepemimpinan perempuan, simpulnya, bukan semata karena alasan teologis (Yusdani, 2011).

Buku yang cukup *familiar* di kalangan akademisi masa kini terkait (kepemimpinan) perempuan adalah sebuah buku yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad. Dia adalah seorang kiyai sekaligus akademisi asal Cirebon yang banyak bergelut di dan sekaligus pendiri Fahmina Institute. Perhatiannya terhadap kajian Islam dan Gender, Hukum Islam, dan tafsir Al-Qur'an yang humanis dan

adil gender tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, dia biasa disebut sebagai “kiayi gender” (<http://www.fahmina.com>).
Wacana Agama dan Gender adalah karangan KH. Husein Muhammad sebagaimana yang dimaksud di atas.

Buku tersebut akan digunakan sebagai referensi utama untuk melihat posisi Kiai Husein dalam kaitannya dengan perempuan, khususnya tentang kepemimpinan perempuan. Sebagaimana judulnya, buku tersebut penulisnya terhadap isu-isu agama yang sedang berkembang, lebih agama dan gender. Betapapun buku tersebut sudah cukup lengkap tetapi sekali lagi tidak berbicara tentang kepemimpinan perempuan *an sich* tetapi banyak derevasi lainnya. Oleh karenanya perlu untuk dieksplorasi lebih jauh dan dikomparasikan dengan yang lainnya.

Sebuah buku berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* karangan Prof. Siti Musdah Mulia menjadi referensi penting pula dalam penelitian ini. Bagi Musdah Mulia, muslimah reformis adalah sosok muslimah yang begitu peduli terhadap penegakan demokrasi, pluralisme, keadilan, dan kesetaraan dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan.

Dalam rangka mewujudkannya tentu dibutuhkan peran ‘konkrit’ wanita dalam kehidupan. Supaya lebih jelas (dan seimbang), berangkat—salah satunya—dari buku ini penulis akan melacak lebih jauh pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan perempuan.

Sementara itu, Saiful Waris, mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum angkatan 2008 meneliti tentang “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga). Sesuai dengan judulnya, penelitian tersebut mendeskripsikan kepemimpinan politik perempuan dengan model studi komparatif antara dua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan memang memiliki variabel utama yang hampir sama dengan penelitian tersebut. Bedanya adalah objek komparasinya dimana untuk penelitian penulis yang dibandingkan adalah pemikiran tokoh, dan bukan ormas keagamaan.

Selanjutnya, Ziadatun Ni'mah, mahasiswi jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* yang meneliti dalam skripsinya tentang “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein Muhammad)”. Simpulan penelitian ini adalah bahwa KH. Husein Muhammad sebagai seorang tokoh feminis yang kental dengan tradisi

pesantren mengapresiasi positif peran wanita dalam wilayah sosial. Wanita sebenarnya memiliki kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki, khususnya dalam hal karir. Dengan berkarir wanita menjadi mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri, dan sekaligus sebagai ajang aktualisasi diri dalam ranah publik dan juga domestik. Penelitian tersebut bagaimanapun masih satu arah (studi pandangan seorang tokoh) dan lagi tidak mengkaji tentang kepemimpinan detail.

LANDASAN TEORI

Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Fakta ini sangat menarik kalau dibawa ke dalam wilayah teologis-historis. Ketika Allah akan menciptakan manusia ke dunia malaikat sebagai makhluk yang suci seketika "protes". Malaikat heran mengapa Allah akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah didalamnya. Protes malaikat tersebut dijawab dengan singkat oleh Allah dengan berkata "Apakah Dia lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat (QS. *al-Baqarah* [2]: 30-32).

Sudah jelas bahwa manusia tercipta untuk menjadi penguasa, pengatur, dan pengelola dunia. Benar bahwa Allah memang tidak membutuhkan makhluk-Nya untuk mengelola

ciptaan-Nya. Dengan menjadikan manusia sebagai khalifah, Allah ingin menguji manusia dan apabila lulus maka derajat manusia akan semakin mulia di sisi-Nya. Tidak disebutkan secara khusus bahwa yang boleh menjadi pemimpin adalah—hanya—laki-laki. Perempuan dalam konteks ini sebenarnya memiliki kesempatan yang sama pula. Sebagai salah satu landasannya dapat dipahami dari QS. *al-Baqarah* [2]: 30.

Kesempatan manusia untuk menjadi khalifah dalam logika universal diterjemahkan dalam bahasa 'kepemimpinan'. Kepemimpinan itu sendiri kalau dicermati adalah perihal yang substansial dalam formasi kehidupan di alam semesta ini, terlebih terkait urusan manusia. Sementara itu, kepemimpinan dalam terminologi agama bukanlah sesuatu yang mutlak, tidak terbatas, melainkan amanah ilahiah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu, singkatnya bahwa siapapun yang sanggup dan berani bertanggung jawab maka dia laik untuk menjadi dan disebut sebagai pemimpin.

Kepemimpinan itu sendiri sebenarnya merupakan perihal yang kompleks. Kepemimpinan' merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri

Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_

SEKOLAH/194505031971091-MUHAMMAD_KOSIM_SIRODJUDIN/DEFINISI_DAN_TEORI_KEPEMIMPINANx.pdf, 24/7/13). Terlepas dari itu, kepemimpinan dalam segenap aspek kehidupan sangatlah substantif dan fundamental. Sangat wajar ketika Rasulullah SAW melalui sabdanya memerintahkan setiap tiga (3) orang yang sedang bepergian untuk mengangut salah satunya sebagai pemimpin rombongan (HR. Abu Dawud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah). Pemimpin adalah sosok yang bertanggung jawab dalam sebuah komunitas, baik kecil lingkupnya atau besar.

Berkaitan dengan kepemimpinan, kitab klasik (《الشيخة》 yang cukup banyak menjadi rujukan adalah kitab 《الشيخة في الولاية》 karangan الشيخ محمد بن عبد الوهاب، dia menerangkan betapa pentingnya الولاية (kepemimpinan), khususnya dalam menjaga agama (millah) yang telah diturunkan Allah. Dengan adanya kepemimpinan maka akan terpelihara kemaslahatan umat dan hal-hal penting lain yang berkaitan dengannya. Dari model pengantarnya terlihat bahwa الولاية هي امانة من الله سبحانه وتعالى، sebagai amanah Ilahiah.

Mengingat bahwa kepemimpinan adalah amanah ilahiah maka diskusi kepemimpinan harus bertolak dan bermuara kepada hukum Islam (الشرع) sebagai domain kuncinya.

Sudah mafhum bahwa memang tidak semua perkara dijelaskan secara tuntas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (keduanya adalah sumber utama syari'ah). Sebab, jumlah ayat dan hadits dalam kedua sumber tersebut sangatlah terbatas sementara realitas sosial yang ada tidaklah terbatas. Bagaimanapun, keterbatasan jumlah ayat dan hadits hukum itu tidak berarti bahwa hukum Islam itu kaku dan statis (Mu'allim dan Yusdani, 2004).

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa hukum Islam senantiasa sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Setiap masalah yang datang kemudian sebenarnya dapat dicarikan jawabannya dalam hukum Islam itu sendiri. Kalau tidak dapat ditemui jawaban secara lafdziyah maka yang diambil adalah spirit, maknawiyah, yang ada dalam teks-teks hukum Islam yang ada. Dalam hal ini, masalah kepemimpinan perempuan secara konfrehensif (القيادة النسائية) dalam Islam. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan kekinian yang menuntut adanya inklusivitas atau keterbukaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan model

penjabaran deskriptif-komparatif, yaitu sebuah penelitian yang berupaya memaparkan teori dan logika pemikiran yang ada yang karena tidak hanya berangkat dari satu pemikiran maka dibandingkan secara ilmiah. Masalah yang ada dicarikan jawabannya secara umum terlebih dahulu kemudian meruncing pada pemikiran dua orang tokoh yang dimaksudkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat studi pustaka (*library research*) ini akan dikombinasikan dengan wawancara (*interview*) dengan tokoh yang menjadi objek penelitian. Pertama-pertama, penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen berbentuk tulisan lainnya sebagai sumber primer penelitian. Selanjutnya, penulis akan melakukan wawancara sebagai sumber sekunder guna melengkapi sumber primer (al-Quran, al-Hadits, Buku, dan lainnya) mengenai kebenaran informasi yang didapatkan.

3. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*contents analysis*) dengan paradigma kritis. Analisis yang demikian memungkinkan penulis untuk memilih data yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Selebihnya, data yang ada tidak dipindahkan begitu saja tetapi disertai

dengan kritikan ilmiah. Terakhir, data yang berhubungan langsung dengan dua (2) orang tokoh objek penelitian akan dikomparasikan secara ilmiah.

4. Pendekatan Studi

Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat masalah yang ada dalam kacamata hukum normatif yang sudah ada dalam khazanah sebelumnya. Selain itu, metode lain yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dimana adanya sebuah hukum tidak lepas dari sosial (kemasyarakatan) yang mengitari munculnya hukum tersebut. Dengan dua pendekatan ini tentu akan memperkaya hasil bahasan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan sudah berlangsung lama dan senantiasa menarik. Pasalnya, titik tolak dan landasannya tidak hanya berkuat pada masalah teologis semata tetapi, dan ini yang paling mengemuka, lebih kepada masalah politis yang sifatnya temporer dan subyektif. Sejalan dengan itu, konstruksi pemahaman yang memaparkan apa yang sudah menjadi kelaziman juga berperan dalam membentuk simpulan akhir terkait masalah tersebut. Oleh karena itulah, penulis merasa penting

untuk terlebih dahulu berbicara masalah yang sangat serius ini.

A. Pertimbangan Fiqh

Sebelum masuk lebih jauh, menarik untuk mengutip *frame* yang diintrodusir oleh Yusdani dalam bukunya *Fiqh Politik Muslim*. Yusdani memaparkan muslim—yang biasa dikenal dengan —terkandung banyak perbedaan pandangan dan pendapat. Hal itu disebabkan karena dalam wilayah tersebut, tidak ada keterangan yang tegas, yang diistilahkan olehnya dengan “clear-cut explanation” (Yusdani, 2011). Logika tersebut sangat sesuai apabila dibawa dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam wilayah sosial. Dalam hal tersebut, sama kasusnya, tidak ada penjelasan yang tegas dan jelas.

Dalam suasana dimana penjelasan yang tegas dan praktis tidak ditemukan maka di saat itulah ijtihad bermain atau berperan. Oleh karena setiap orang yang memiliki kapasitas berijtihad boleh mengeluarkan pendapat dan pandangannya maka tidaklah mengherankan ketika terjadi banyak simpulan akhir yang (cenderung) berbeda. Ijtihad sendiri dalam konteks apapun tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu, tetapi senantiasa berada dalam lingkaran ruang dan waktu tersebut. Apa yang diputuskan saat ini boleh

jadi berbeda dengan apa diputuskan esok hari, dan seterusnya. Selain itu, dengan “kacamata” yang berbeda, apalagi dalam masalah yang sangat temporal dan cabang, wajar kalau banyak menimbulkan perbedaan pendapat.

Problem yang seringkali menjadi sikap sebagian orang yang menyakral tidak lagi diposisikan sebagai sebuah hasil kajian pemikiran (ijtihad) yang walaupun melalui upaya yang tidak mudah tetap saja mengandung kemungkinan-kemungkinan (dan tidak stagnan. Pembacaan yang lebih beragam dan ideal sepatutnya dimulai dari kesadaran akan relativitas sebuah konsep yang tetap (maka rasanya tidak ada gunanya dikaji dan ditelaah kembali.

Fiqh itu sendiri pada hakikatnya adalah produk pemikiran yang tidak berdiri sendiri melainkan bertalian dengan ruang dan waktu. Urgensi memberikan rambu-rambu kehidupan agama kepada umat Islam. Tanpa umat Islam secara luas, khususnya mereka yang masih awam akan meraba-raba saat beribadah. Dalam adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar’i yang praktis

(‘*amaliyyah*) yang dibangun dari dalil-dalil yang terperinci. Ta’rif berbahasa Arabnya adalah sebagai berikut (al-

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

Sebagai sebuah produk pemikiran, sebagaimana layaknya Al-Qur’an dan as-Sunnah yang menjadi landasan konstruksinya (Qadhi). Fiqh senantiasa berkomunikasi dengan laju kehidupan dan perkembangan keumatan. Contoh yang paling penting dalam hal ini adalah apa yang terjadi pada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali. Imam Hanafi, dia mengenalkan *qaul* dan *fiqh* dalam logika. Imam Hanbali adalah pendapat Irak. Sementara Imam Maliki adalah pendapatnya saat sudah bermukim di Mesir sampai dia wafat. Hal tersebut seolah menjadi preseden penting dengan locus dan tempusnya.

tidak lepas dari imam madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali). Pilihan seseorang terhadap madzhab tertentu sebenarnya tidak selalu berangkat dari kesadaran, tetapi seringkali berangkat dari keyakinan yang diperoleh secara turun-temurun. Betatapun demikian, banyak juga yang pilihannya berangkat dari pemahaman dan hasil telaahnya atas madzhab-madzhab yang ada dan kemudian memilih salah satunya karena pertimbangan mana yang lebih

shahih berdasarkan “penelitiannya” kompleks alias tidak sederhana, tetapi mengandung banyak varian.

Sebagai basisnya, penting terlebih kepemimpinan perempuan itu sendiri. Benarkah hal tersebut dalam kategori *muqadimah* terkait dengan hal-hal dalam Islam yang tetap dan tidak berubah atau tergolong dalam *al-awwal* (hal-hal yang temporer dan berdinamika (Muhammad, 2011). Kalau yang dimaksudkan adalah kepemimpinan dalam shalat, barangkali cukuplah mengatakan bahwa hal tersebut dalam wilayah *al-awwal*. Sementara kalau yang dimaksudkan adalah kepemimpinan dalam wilayah sosial maka lebih relevan kalau dikategorikan dalam wilayah *al-akhir*.

Dalam penelitian ini, untuk lebih menfokuskan pembahasan, penulis lebih sepakat untuk memilih kepemimpinan sebagai sebuah kajian yang terus berkembang dan berdinamika. Dalam logika sebelumnya, kepemimpinan perempuan dikategorikan dalam wilayah *al-akhir*. Dengan demikian pembahasan ini akan senantiasa menarik dan sebenarnya simpulan akhir dari kajian ini tidak dapat

dikatakan paripurna apalagi sempurna. Berkembang maka » terhadap bahasan keilmuan khususnya masalah dalam penelitian ini juga mengalami nasib yang sama.

B. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebuah terminologi *general* yang dapat dinisbatkan kepada banyak hal. Dari lingkup yang sangat terbatas dan kecil terus merambah kepada ruang yang lebih luas. Akhirnya, berujung kepada kepemimpinan dalam sebuah negara, dan yang lebih luas lagi adalah masalah . Maksud dari kepemimpinan tiada lain adalah untuk terciptanya keadaan yang sistematis dan teratur demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik maka seolah ayam yang kehilangan induknya, berlalu tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Kepemimpinan kalau ditilik dari bahasa arab berasal dari kata, dalam sebagai kepemimpinan umat muslim () dan kedudukan seorang pemimpin (*manshabu al-*) . Sementara makna dan adalah lebih umum dari . Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan sosial,

yaitu semua bentuk kepemimpinan kecuali kepemimpinan dalam shalat (imam shalat).

Selanjutnya, dalam bahasa Inggris kepemimpinan biasa disebut dengan *leadership*. Kata ini sering digunakan dalam pelatihan kepemimpinan yang kemudian diberi tajuk berbahasa Inggris menjadi "Leadership Training". Dengan demikian, bagi kalangan terpelajar, istilah *leadership* bukanlah terminologi yang asing. Dengan kata lain, *leadership* sebenarnya sudah "meng-Indonesia". *Leadership* sendiri berasal dari kata (*to lead*, kemudian menjadi *leader: person who leads*. *Leadership* dalam konteks ini berarti menjadi pemimpin (*being a leader*), kekuasaan dalam memimpin (*power of leading*), dan kualitas dari seorang pemimpin (*qualities of a leader*) (AS Hornby, 1987).

Ruang lingkup kepemimpinan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebenarnya sangat luas. Dimensi yang paling sederhana dan pasti adalah kepemimpinan yang terjadi dalam setiap individu. Berdasarkan hadits Rasulullah yang sangat masyhur dikatakan bahwa: "*Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki (suami) adalah pemimpin di rumah tangganya, perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Semua*

kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abdullah Ibnu Umar RA).

Merujuk kepada hadits tersebut, tidak ada seorang pun yang terlepas dari amanah kepemimpinan. Semua insan memiliki tugas untuk paling tidak mengatur dirinya sendiri, dimana pada akhirnya hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semakin luas jangkauan kepemimpinan seseorang maka semakin besar pula pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dalam hal ini, kepemimpinan bukanlah perkara yang main-main, karena tidak hanya bersinggungan dengan manusia secara horizontal tetapi lebih dari itu ada dimensi vertikal ke-Tuhan-annya. Apabila basis ini dipahami dengan baik, maka amanah kepemimpinan—kalau begitu—bukanlah untuk diperebutkan tetapi untuk "dihindari".

C. Kepemimpinan Perempuan

Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan menarik untuk melihat kembali keberhasilan pemimpin perempuan di masa yang lalu. Sebagai contoh adalah Ratu Balqis di Saba' yang kedigdayaannya membuat Nabi Sulaiman AS merasa perlu untuk menaklukkan Ratu Balqis dan bala tentaranya. Hal lain yang semakin menguatkan keinginan Nabi Sulaiman AS adalah kenyataan bahwa Ratu

Balqis dan bala tentaranya belum menyembah Allah, alias masih tunduk kepada matahari yang sebenarnya hanyalah ciptaan Allah (QS. *an-Naml* [27]: 23). Lepas dari pergulatan akidahnya tersebut, Ratu Balqis bagaimanapun adalah pemimpin perempuan yang ulung dan hebat.

Menurut KH. Husein Muhammad, keberhasilan kepemimpinan Ratu Balqis dikarenakan dia mampu mengatur kaumnya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis. Selain Ratu Balqis, banyak pemimpin perempuan lain di masa modern yang kepemimpinannya relatif sukses. Indira Gandhi, Margaret Tacher, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butho, dan Syekh Hasina Zia adalah contoh dari mereka yang sukses tersebut (Muhammad, 2012). Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya perempuan juga memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memimpin, sekaligus menjadi pemimpin yang sukses.

Sebagai pembandingan dari pemaparan di atas, ada sebuah hadits yang cukup masyhur yang menyatakan bahwa kaum (manapun) yang menyerahkan (semua) urusannya kepada perempuan (mana saja) tidak akan menemui keberuntungan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah sendiri baru menyampaikan hadits tersebut 23 tahun setelah Rasulullah wafat, di saat terjadi kemelut peperangan antara

'Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal (Mulia, 2005). Selain "bertentangan" dengan fakta-fakta sejarah yang ada (Muhammad, 2012), hadits tersebut juga mengandung kelemahan dari sisi periwayatan (bukan رواه tetapi tergolong hadits مؤيد) (Mulia, 2005).

Selain dari pada itu, masalah kepemimpinan (kecuali dalam masalah shalat) termasuk dalam wilayah المجالس yang formasinya tidak harus *begini* dan *begitu*. Oleh karena itulah, kepemimpinan perempuan itu sendiri adalah bagian dari wilayah "abu-abu" yang pada dasarnya sama dengan kepemimpinan laki-laki itu sendiri. Sejalan dengan itu, terdapat ayat Al-Qur'an (QS. النساء [4]: 34)—darinya muncul istilah المجالس —yang dalam konteks rumah tangga namun karena kesalahpahaman dibawa(-bawa) dalam konteks yang lebih luas. Singkatnya, ada generalisasi ayat yang sebenarnya dalam kondisi ini tidak tepat dan bermasalah.

Menarik untuk merujuk pemaparan M. Quraish Shihab dalam memahami arti المجالس , yang bagi penulis mengandung makna tersirat untuk mengendalikan "superioritas" laki-laki. Menurutnya, المجالس juga berarti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Oleh karena itulah, simpulnya, kepemimpinan dalam rumah tangga yang dianugerahkan

Allah kepada laki-laki tidak semestinya menghantarkan kepada kesewenang-wenangan (Shihab, 2005). Sejalan dengan itu, kepemimpinan (المجالس) tersebut justru menjadikan laki-laki benar-benar bertanggung jawab dan bersikap adil serta ideal terhadap perempuan. Nuansa keadilan itu terwujud dalam hal suami memberikan keluasan dan ruang bagi istrinya untuk berkarya dan berkarir.

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak harus bersifat formal. Kemampuan seorang istri untuk bersikap lemah lembut sehingga menyentuh kalbu, dan berargumentasi secara kuat sehingga menyentuh nalar juga merupakan bagian keterampilan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan menjadi semakin terasah ketika sering melakukan diskusi dan musyawarah dengan pasangan hidupnya (suami). Sebab, kepemimpinan juga berarti, "*Kemampuan mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela kepada tujuan yang ingin dicapai.*"

Asma Barlas (2003) dalam bukunya yang sudah diterjemahkan, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, menegaskan bahwa pembacaan terhadap Al-Qur'an tidak semestinya terus dilakukan dalam *frame* patriarkhi. Sebaliknya, Al-Qur'an harus dibaca dengan semangat pembebasan, yang

salah satunya adalah pembacaan yang antipatriarki. Dalam bukunya tersebut, sebagaimana dituturkan oleh

Barlas ingin menegaskan dua hal. *Pertama*, menentang pembacaan Al-Qur'an yang menindas perempuan. *Kedua*, menawarkan pembacaan Al-Qur'an yang mendukung bahwa perempuan dapat berjuang untuk kesetaraan dalam kerangka ajaran Al-Qur'an.

Menurut Barlas, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kapasitas agensi, pilihan, dan individualitas moral yang sama. Hal tersebut berdasarkan dua kenyataan. *Pertama*, Al-Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki dan perempuan serta standar penilaian yang sama bagi keduanya. Artinya, Al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin (QS. *an-Nahl* [16]: 97).

Kedua, Al-Qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain (QS. *at-Taubah* [9]: 71). Hal ini ditengarai dengan Al-Qur'an menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain. Terlebih, tuntutan pembacaan yang lebih adil itu sendiri sebenarnya tidak diniatkan untuk membalik logika dengan sedemikian rupa. Hal ini dilakukan untuk lebih mendapatkan simpulan yang seimbang dan karenanya menguntungkan

semua pihak serta tidak mendhalimi pihak manapun.

Kepemimpinan Perempuan menurut KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia

Dalam rangka menghantarkan bagian ini kepada pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia maka sangat relevan untuk lebih dahulu memaparkan Sudah maklum bahwa logika pikir seseorang tidak berangkat dari ruang yang hampa. Logika tersebut berawal dari latar belakang pendidikan (intelektual), kultural, dan bahkan yang paling awal adalah biologis. Dengan memahami latar belakang tersebut maka siapapun orangnya akan lebih mampu memahami mengapa yang bersangkutan bersikap demikian dan bukan yang lain. Oleh karena itulah, berikut ini penulis paparkan tulisan singkat tentang kedua tokoh yang dimaksudkan.

A. Sekilas tentang KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad adalah seorang kiayi-intelektual-aktivis gender, pluralisme, dan HAM. Pemikirannya banyak dijadikan rujukan. Dia lahir di Cirebon (dan sampai saat masih menetap di sana), pada tanggal 9 Mei 1953. Ketika penelitian ini disusun KH. Husein Muhammad telah berusia 60 tahun atau sudah berkepala enam.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur (1973) dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1980. Selepas itu, dia meneruskan pengembaraan keilmuannya ke Mesir, tepatnya di Al-Azhar, Kairo (Muhammad, 2011).

Sekembalinya dari Mesir (1983), KH. Husein Muhammad langsung memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Amanah tersebut masih dia emban sampai sekarang. Suami dari Lilik Nihayah Fuady ini dikaruniai 4 orang anak: Hilya Aulia, Layali Hilwah, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla, dan Fazla (Muhammad, 2012). KH. Husein Muhammad selain menjadi pengasuh pesantren juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan Jakarta, pendiri Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, dan pendiri Fahmina Institute. Lembaga terakhir bermisi mengembangkan gerakan keagamaan kritis berbasis tradisi keislaman pesantren untuk perubahan sosial (Muhammad, 2011).

KH. Husein Muhammad termasuk kiayi yang produktif dalam hal kepenulisan dan aktif dalam kegiatan keagamaan (diskusi dan seminar keislaman). Buku *Fiqh Perempuan: dan Gender* sebenarnya merupakan kumpulan dari makalahnya yang

kemudian disatukan dalam buku tersebut. Begitu halnya dengan buku *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*, bagian keduanya merupakan makalah yang dipresentasikan pada setiap bulan Ramadhan dengan tema “Tadarus Ramadhan” (Muhammad, 2011). Fakta tersebut memberikan informasi bahwa KH. Husein Muhammad adalah sosok yang terus “bergerak” dan karena aktivitasnya lahir buku-buku yang luar biasa.

Dalam situs resmi *fahmina.or.id* dijelaskan bahwa salah satu hal yang menarik dari KH. Husein Muhammad adalah karena dia dijuluki sebagai “kiayi gender”. Tidak dijelaskan secara rinci siapa yang menyematkan dan kapan julukan itu mulai “disandangnya”. Hal ini tentu tidak lepas dari perhatian besarnya terhadap isu gender di republik ini secara khusus, dan di dunia global secara lebih universal. Sejalan dengan ini, untuk menyebarkan idenya, dia aktif dalam pelbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, baik tingkat nasional maupun internasional. Berkat kiprahnya yang luar biasa, KH. Husein Muhammad pernah menerima penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (<http://www.fahmina.or.id/profil/staff.html>, 11/9/13).

Tidak cukup di situ saja, KH. Husein Muhammad juga mendapatkan

Penghargaan *Award for Heroism* dari Pemerintah AS untuk "Heroes Acting to End Modern-Day Slavery" (L. 101-191, Pub. Law 107-147), 2006 (Ibid). Penghargaan yang didapatkannya merupakan sebuah pengakuan terhadap perannya secara nyata baik dalam tingkat regional (nasional) sampai tingkat internasional. Kenyataan tersebut, terlepas dari bagaimana publik menilainya (pro-kontra), menjadi contoh (preseden) bagi siapapun, termasuk khususnya kaum muda untuk berkarya pada masa selanjutnya.

Aktivitasnya yang paling kentara adalah posisinya sebagai pengasuh Pondok Pesantren (Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat). Dari situ dapat dipahami bahwa KH. Husein Muhammad memiliki kapasitas sebagai sosok yang perhatian dan konsen terhadap transformasi keilmuan, paling utama melalui lembaga yang dipimpinnya. Lebih dari itu, konsentrasinya tersebut menjadi bagian dari upaya dan usahanya untuk melestarikan dan mengembangkan keilmuannya selama ini yang juga didapat dari dunia pesantren. Tidak dimungkiri bahwa dia tidak hanya menempuh pendidikan melalui jalur "kaum sarungan" (pesantren) tetapi juga pendidikan formal.

Basis pemikiran KH. Husein Muhammad, sebagaimana diakuinya sendiri, adalah pemahamannya tentang kitab-kitab klasik (Xing), Sejurus dengan itu, dapat ditelisi

dalam karya-karyanya yang sebagian besar merujuk kepada Xing bukan sekadar karya berbahasa Indonesia. Disebabkan oleh basis pemahaman yang arabis tersebut, KH. Husein Muhammad di saat yang sama tidak banyak menyertakan referensi berbahasa Inggris. Lepas dari itu, dalam pengamatan penulis, fokus dan pemahamannya terhadap kitab-kitab klasik sangat luar biasa. Jadi, tidak mengherankan kalau dia memutuskan untuk menjadi pengasuh pesantren, sebuah lembaga yang tentu saja dekat kajian kitab kuning (klasik, Xing).

B. Sekilas tentang Prof. Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU (Ahli Peneliti Utama), lahir di Bone-Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Maret 1958. Kalau dibandingkan dengan KH. Husein Muhammad, Prof. Siti Musdah Mulia lebih muda 5 tahun. Saat penelitian ini ditulis, kalau begitu, dia berumur 55 tahun atau sudah berkepal lima. Dia adalah anak pertama (sulung) dari pasangan Mastamin Abdul Fattah dan Buaidah Achmad. Suaminya, Ahmad Thib Raya adalah guru besar paskasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (Mulia, 2005).

Prof. Siti Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997), sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta. Disertasinya berjudul *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000). Penelitian disertasinya dilakukan langsung di Mesir. Dia adalah perempuan pertama pula yang dikukuhkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Profesor Riset bidang Lektor Keagamaan di Dep. Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)* (<http://www.mujahidahmuslimah.com/2013/09/13/biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html>, 11/9/13).

Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM, pada tahun 2007 dalam peringatan *International Women Days* di Gedung Putih US, dia menerima penghargaan *International Women of Courage* mewakili Asia (Menlu) Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Akhir tahun 2009, dia menerima penghargaan internasional dari Italia, *Woman of The Year 2009* (Ibid). Penghargaan tersebut, sebagaimana yang diperoleh oleh KH. Husein Muhammad, menjadi bukti diakuinya kiprah sosial Prof. Siti Musdah Mulia. Lebih penting dari itu, prestasi tersebut selainya menjadi motivasi bagi siapapun juga, mereka yang masih memiliki banyak kesempatan.

Pendidikan formal Prof. Siti Musdah Mulia dimulai dari pesantren, yang kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Alauddin Makassar (sekarang UIN Alauddin Makassar). Selanjutnya, dia meneruskan S2 bidang Sejarah Pemikiran Islam. Sementara untuk S3-nya, dia menekuni Bidang Pemikiran Politik Islam. Jenjang S2 dan S3-nya tersebut ditempuh di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Selain pendidikan formal, Prof. Siti Musdah Mulia banyak mengikuti sejumlah pendidikan nonformal (kursus), untuk mendukung pendidikan formalnya (Mulia, 2005).

Salah satu hal yang menarik dari Prof. Siti Musdah Mulia adalah konsistensinya untuk memakai jilbab (hijab). Pasalnya, banyak para "feminis" yang karena alasan memperjuangkan hak-hak dan kebebasan perempuan akhirnya menanggalkan jilbabnya atau memang sejak awal memutuskan untuk tidak mengenakan pakaian simbol keislaman tersebut. Pilihan Prof. Siti Musdah Mulia tersebut tentu boleh ditafsirkan oleh siapapun yang melihatnya. Dalam kaca mata penulis, hal tersebut menahbiskan bahwa bagi Prof. Siti Musdah Mulia, jilbab adalah soal kesadaran dan kerelaan hati. Tentu menjadi sia-sia ketika seorang muslimah mengenakan jilbab tetapi bukan karena panggilan jiwa melainkan hanya karena faktor keterpaksaan.

Prof. Siti Musdah Mulia sudah menjadi aktivis sejak mahasiswa, dan terus berlangsung sampai sekarang. Beberapa contoh organisasi yang digelutinya adalah, Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kajian Agama dan Jender, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Dia selalu hadir dalam pelbagai program advokasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertema demokrasi, pluralisme, HAM, dan keadilan demi menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan (Ibid).

C. Kepemimpinan Perempuan dalam Kerangka Pikir KH. Husein Muhammad

Dalam rangka menganalisis konsep pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan, penulis menjadikan buku yang berjudul *terhadap Wacana Agama dan Gender* sebagai rujukan utamanya. Buku tersebut, oleh KH. Husein Muhammad tidak sama persis dengan model kitab KH. Husein Muhammad lebih meng-

arah. Oleh karena itu, buku tersebut

Buku *Fiqh Perempuan* karya KH Husein Muhammad tersebut, sebagaimana diakui oleh editornya (Faqihuddin Abdul Kodir), sebenarnya merupakan kumpulan tulisan lepas yang disampaikan dalam banyak seminar. Menurut Faqihuddin sendiri, apabila buku tersebut dibaca secara teliti akan didapatkan "benang merah" yang membentuk pemikiran yang utuh dan sistematis dalam kaitannya dengan keadilan gender (Muhammad, 2012). Lebih luas lagi, bingkai pemikiran KH. Husein Muhammad sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang dituliskan dalam karya lain, misalnya, dalam buku *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Muhammad, 2011).

Sudah dijelaskan di awal bahwa buku utama yang digunakan untuk menganalisis pemikiran KH. Husein Muhammad adalah *Fiqh Perempuan: dan Gender*. Buku yang sudah dicetak berulang kali tersebut diberi kata pengantar oleh KH. M.A. Sahal Mahfudh dan Dr. Andree Feillard. Kiai Sahal Mahfudh dalam pengantarnya memberikan apresiasi positif terhadap karya KH. Husein Muhammad tersebut. Melalui buku tersebut, KH. Husein Muhammad telah mendedahkan yang sangat terbuka memberikan ruang diskusi selebar-lebarnya bagi

pelbagai pandangan dan pendapat (Muhammad, 2012).

Kiai Sahal Mahfudh tentu tidak semata-mata menilai positif terhadap karya KH. Husein Muhammad. Dia juga memberikan sedikit catatan kritis di akhir pengantarnya. Buku tersebut, menurutnya, masih banyak mengambil literatur-kepustakaan-rujukan dan bahan bacaan dari terminologi agama lain. Tentu akan lebih ideal jika KH. Husein Muhammad fokus pada satu arah pada penggalan ajaran agama

~~DAFTAR PUSTAKA~~

Apa yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad tersebut yang kemudian dikritisi oleh KH. Sahal Mahfudh boleh jadi adalah sebuah upaya untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih konfrehensif.

Dalam buku yang sudah dicetak sebanyak 6 kali tersebut, KH. Husein Muhammad menulis kajian khusus tentang kepemimpinan sosial politik perempuan. Pada tulisan tersebut, kunci atau “benang merah” pikirannya tentang kepemimpinan perempuan sangat kentara dan mengemuka. Hal ini karena pada hakikatnya, dari logika yang dia bangun dari mulai pengantar dan bagian awal buku sudah mengindikasikan kepada apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan (Ibid). Dia mencoba untuk memberikan cacatan yang membangun terhadap logika penafsiran yang lebih banyak memosisikan wanita dalam bingkai yang tidak menguntungkan.

Membaca rangkaian tulisan KH. Husein Muhammad dalam buku yang dimaksud akan menguatkan dan mempertegas posisinya dalam hal kepemimpinan perempuan. Bagi KH. Husein Muhammad, realitas yang terjadi saat ini secara tidak langsung sudah membantah “sakralitas” penafsiran masa lalu. Pada kenyataannya yang ada masa sekarang, perempuan memiliki kemampuan memimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam kacamata lain, perempuan tidak selalu identik dengan sikap emosional tetapi juga sudah mampu berpikir rasional secara baik dan ideal. Di samping itu, sejak dahulu banyak pemimpin perempuan yang sebenarnya telah berhasil menjadi seorang pemimpin.

Dia menegaskan bahwa hal yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Dua hal tersebut pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan (Ibid). Ringkasnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan kapabilitas dan intelektualitas tersebut. Pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin menjadi halangan untuk memimpin tidak selainya dipertahankan karena kepemimpinan adalah demi kemaslahatan. Dalam rangka mencapai kemaslahatan tersebut maka siapa yang paling

mampu dialah yang lebih berhak.

KH. Husein Muhammad yang juga berposisi sebagai seorang ulama menjadi perhatian mayoritas ulama'.¹ Diketahui, adalah karya intelektual tentang hukum dengan landasan teks-teks keagamaan, dalam hal ini Al-Qur'an dan as-Sunnah. Lebih lanjut, rumusan (karya) pikiran cerdas yang menjadi jawaban (respon) terhadap masalah-masalah yang berkembang (Muhammad, 2011). Betapapun sebagaimana adanya Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika Al-Qur'an berdinamika.

sebagai respon terhadap masalah umat maka dia tidak berada dalam kehampaan ruang dan kevakuman waktu. Dalam logika KH. Husein intelektual yang senantiasa bergumul dalam realitas (fakta) historis dan sosiologis (Ibid). Oleh karena itulah, dalam sejarah tertentu tidak bisa ditarik dalam ruang dan waktu yang berbeda. menghukumi persoalan yang hadir pada masa sekarang adalah sebuah kerancuan dalam pandangan KH.

Husein Muhammad (Ibid).

Salah satu dasar yang menjadikan KH. Husein Muhammad mengapresiasi kepemimpinan perempuan adalah pertimbangan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dimensi keagamaan yang bersifat humanisme universal (terus melekat dalam konteks kehidupan manusia). Dalam dimensi yang demikian agama kemudian hadir untuk memberikan "angin" keadilan, memberi rahmat, egaliter, dan demokratis. Sebagai antitesisnya, segala bentuk diskriminasi dalam sistem keagamaan adalah sesuatu yang harus ditolak (Muhammad, 2011). Termasuk dalam hal ini adalah pandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki.

Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan berangkat dari pandangan bahwa perempuan tidak dapat melakukan tugas-tugas sebagaimana yang dapat dilakukan laki-laki. Padahal, faktanya banyak perempuan yang sukses menjadi seorang pemimpin. Hal ini, menurut KH. Husein Muhammad bermula dari pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat keperempuanan. Padahal, kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika yang bergerak terus-menerus, dari kehidupan nomaden menuju kehidupan yang berperadaban, dari kerangka pikir tradisional menuju kerangka pikir

rasionalis, dari pandangan tekstualis menuju pandangan substansialis, dari ketertutupan menuju keterbukaan, dan seterusnya (Ibid).

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa basis intelektual KH. Husein Muhammad adalah *Khawarij* maka tidak mengherankan ketika dia mengutip teks asli *Khawarij* dalam tulisan-tulisannya. Hal itulah yang menjadi kelebihan dari KH. Husein Muhammad, dimana dia yang sangat dekat *Khawarij* itu tidak serta-merta memosisikannya dalam *Khawarij* yang mapandansakral. Sebaliknya, bagi KH. Husein Muhammad *Khawarij* itu memiliki wilayah otoritas masing-masing yang sebenarnya tidak dapat diterapkan setiap waktu. Oleh karena itu, *Khawarij* memang harus terus dibaca namun dalam hal dimana ada bahasan yang tidak relevan perlu dipertimbangkan kembali dan dikaji ulang.

Selanjutnya, KH. Husein Muhammad menegaskan secara mutlak bahwa kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya lebih disebabkan oleh kemampuan dalam memimpin (*skill* kepemimpinan) (Ibid). Dalam suasana dimana perempuan sudah dapat berpikir maju sebagaimana laki-laki dan tidak lagi kekhawatiran akan kelemahan perempuan maka perempuan pun memiliki kesempatan dan peluang

untuk menjadi pemimpin. Sebab, lebih tegas lagi, kepabilitas kepemimpinan yang menentukan berhasil-gagalnya sebuah tatanan kepemimpinan.

Di bagian akhir tulisannya tentang kepemimpinan sosial perempuan, KH. Husein Muhammad menulis sub tentang “Dekonstruksi Fiqh Presiden Perempuan”. Setelah berargumentasi secara panjang lebar, dia berkesimpulan bahwa:

“Dengan kata lain, keputusan *ijma'* (konsensus) dapat diubah apabila nilai kemaslahatan di mana hukum yang harus ditegakkan di atasnya telah berubah. Jadi, sekali lagi, tidak ada persoalan apakah seseorang presiden harus laki-laki atau perempuan. Perempuan dapat menjadi presiden jika kemaslahatan bangsa menghendaknya. Sebaliknya, laki-laki tidak layak menjadi presiden apabila ia dapat membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya.” (Ibid).

Terakhir, KH. Husein Muhammad banyak memberikan catatan (kritis) terhadap *Khawarij*. Sebagai contoh, dia memberikan komentar terhadap kitab *Ḥikmah al-Bantani* *Zaujain*. Kitab karangan Imam Nawawi al-Bantani tersebut banyak menjadi rujukan di kalangan pesantren, dari dahulu sampai saat ini. Kitab tersebut dalam pandangan KH. Husein Muhammad sudah barang tentu memengaruhi sikap dan pandangan-pandangan masyarakat pembacanya (Ibid). Dalam rangka memperoleh

pandangan yang lebih ideal maka disarankan untuk merujuk kepada sumber-sumber lain, khususnya yang kontemporer.

D. Kepemimpinan Perempuan dalam Kerangka Pikir Prof. Siti Musdah Mulia

Dalam rangka menganalisis pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia, penulis menjadikan buku *Muslimah Reformis: Wanita Pembaru Keagamaan* sebagai babonnya. Karya Prof. Siti Musdah Mulia tentu saja bukan hanya buku tersebut tetapi sekali lagi untuk memfokuskan penelitian maka dipilihlah buku ini. Selain itu, pembahasan dalam buku tersebut tentang kepemimpinan perempuan juga cukup lengkap. Hal ini kalau dicermati sejalan dengan apa yang penulis lakukan ketika menganalisis pemikiran KH. Husein. Di titik ini, bagi penulis, ada kesamaan yang diharapkan akan menjadikan simpulan dari penelitian ini menjadi berimbang dan obyektif.

Prof. Siti Musdah Mulia sebagai seorang tokoh dan aktivis ingin mengajak umat muslim untuk memahami agama dalam kerangka yang substantif (esensial). Agama, baginya, tidak sepatasnya hanya dipahami secara simbolik dan terpaku pada hal-hal yang sifatnya membimbing manusia untuk lebih bersikap yang manusiawi ([http://www.mujahidahmuslimah.com/artikel/137-](http://www.mujahidahmuslimah.com/artikel/137-beragama-secara-esensial.html)

[beragama-secara-esensial.html](http://www.mujahidahmuslimah.com/artikel/137-beragama-secara-esensial.html), 7/9/13). Hal itulah yang mendorongnya lebih responsif terhadap misi-misi kemanusiaan. Sebab, kalau keberagaman tidak ditarik dalam kerangka esensi kemanusiaan tetap menyisakan problem dalam kehidupan secara luas (Ibid). Agama, sudah jamak dipahami, diturunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri.

Sama halnya dengan buku KH. Husein Muhammad, *Muslimah Reformis*, sebenarnya bukanlah sebuah buku yang secara sengaja disiapkan. Sebagaimana pengakuan editornya (Ahmad Baso), tulisan-tulisan dalam buku tersebut adalah himpunan sejumlah makalah dan artikel, yang dipresentasikan dalam sejumlah forum, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagian tulisan tersebut juga sudah dipublikasikan dalam jurnal dan majalah di Indonesia (Mulia, 2005). Terlepas dari fakta tersebut, "benang merah" dari pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia tetaplah satu-padan, tidak terpisah dan terpecah alur pikirnya.

Di awal tulisannya (Perempuan sebagai Pemimpin), Prof. Siti Musdah Mulia menulis tentang "Perempuan dan Politik: Dari Pengucilan ke Penguatan". Di awal tulisannya tersebut, dia menulis dua kalimat yang menarik dan sekaligus menohok: "*Begitu banyak laki-laki yang gigih menuntut hak untuk mendapatkan keadilan,*

tetapi mengabaikan hak yang sama untuk perempuan. Itulah yang disebut standar ganda dan sangat nyata dalam dunia politik." (Ibid). Ungkapan tersebut merupakan gambaran akan keadaan yang seringkali dihadapi oleh perempuan. Perempuan mengalami mengucilan dan karenanya tidak mendapatnya haknya secara penuh.

Politik, menurutnya, pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan, yang lingkungannya dimulai dari institusi keluarga (rumah tangga) sampai institusi politik formal tertinggi. Pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang kenyataannya melibatkan perempuan (Ibid). Dalam bahasa yang lain, politik yang kesannya senantiasa berkaitan dengan konteks kenegaraan secara

Dalam konteks tersebut, dia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang politik (kepemimpinan) bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, dan merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan agar perempuan bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Hal tersebut diperkuat dengan realitas penciptaan manusia yang serba

beragam dan karena itulah mereka saling mengisi dan melengkapi, bukan semata berebut pengaruh dan kekuasaan (*power*) (Ibid). Dasar tersebut yang bagi penulis penting untuk menjadi landasan ideal dalam melihat diskursus keterlibatan perempuan dalam ranah publik.

Bagi Prof. Siti Musdah Mulia, keterlibatan perempuan dalam perpolitikan sangatlah penting. Sebab, seandainya mereka tidak ikut andil maka banyak kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan perempuan yang memang tidak sama dengan laki-laki tidak terangkat, tidak diakui, tidak dihargai, bahkan terabaikan, dan tidak terpenuhi (Ibid). Keterlibatan perempuan dalam konteks tersebut yang titik akhirnya adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Dalam rangka menuju pada harapan dan cita-cita tersebut dibutuhkan penyadaran secara langsung kepada para perempuan.

Prof. Siti Musdah Mulia menyayangkan realitas kekuasaan yang selaludidentik dengan maskulinitas, yaitu ketegaran, kekuatan, dan kemampuan memengaruhi orang lain. Sebagai implikasinya, perempuan akhirnya harus menjadi maskulin jika ingin berkuasa (memimpin). Mereka juga harus mengeliminasi aspek lemah lembut dalam dirinya untuk disebut kuat, tegar, dan berpengaruh.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi isu gerakan feminisme pada era 1970-an (Ibid). Logika yang demikian tersebut sebenarnya harus diubah sehingga tercipta keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan.

Ke depan, dia menyarankan dikembangkannya suatu konsep kekuasaan perempuan (*women power*) yang berbeda dengan logika kekuasaan laki-laki. Kekuasaan dalam logika feminim adalah kekuasaan yang penuh dengan kasih sayang, tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan lebih diarahkan kepada suatu tujuan. *Women power* menyatukan kualitas perempuan dengan beberapa karakteristik laki-laki dan kedua atribut tersebut memiliki nilai yang sama. Kualitas laki-laki dan kualitas perempuan hakikatnya tidak bertentangan. Karena itulah, tulisnya, dalam kelembutan dan kasih sayang justru terpendam kekuatan yang dahsyat (Ibid).

Di bagian selanjutnya (masih dalam kajian "Perempuan sebagai Pemimpin"), Prof. Siti Musdah Mulia menulis tentang "Kepemimpinan Perempuan: Mengakhiri Kontroversi, Merambah Jalan Baru". Di awal tulisannya tersebut dia mengutip pernyataan Masharul Haq Khan (1995): "*Perempuan pada masa Rasul tampil sebagai sosok yang dinamis, santun, dan bermoral. Dalam jaminan Al-Qur'an, perempuan bebas berkibrah dalam semua bidang*

kehidupan, tak terkecuali dalam bidang kepemimpinan. Akan tetapi, mengapa dalam karya-karya pemikiran Islam yang tampil adalah sosok yang apatis, rapuh, dan terkungkung?" (Ibid).

Secara terbuka, dia mengakui adanya perbedaan pendapat tentang keabsahan kepemimpinan perempuan. Pendapat *pertama*, membolehkan dengan syarat yang ketat, seperti beriman dan bertakwa, memiliki integritas pribadi yang kuat, memiliki kecakapan (*skill*), dan kemampuan yang memadai, dan dapat menjadi panutan masyarakat. *Kedua*, pendapat yang tidak membolehkan dengan alasan perempuan tidak dapat menjadi imam, dan negara akan kacau kalau dipimpin oleh perempuan. Dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), 3-7 November 1998, pendapat pertama yang sebenarnya dimunculkan dahulu oleh para perempuan yang kemudian didukung kaum laki-laki (Ibid).

masuk pada kajian tentang kontroversi kepemimpinan perempuan. Menurut Prof. Siti Musdah Mulia sendiri, hal yang sama (kontroversi) juga terjadi pada kepemimpinan laki-laki (Ibid). Pada purnanya, lepas dari kontroversi tersebut, dia memilih untuk mengatakan bahwa perempuan sebagai *partner* laki-laki memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, dengan catatan perempuan memang

memiliki kesiapan dan kapabilitas dalam hal tersebut. Sebagai landasan teologisnya, sebenarnya Al-Qur'an lebih banyak memberikan isyarat supaya laki-laki dan perempuan saling membantu, bekerja sama, dalam amar ~~كُلٌّ عَلَيْهِمْ~~ Kepemimpinan yang sukses dan adil adalah bagian dari tugas mulia tersebut.

Sebagai akhir dari pemaparan tentang konsepsi kepemimpinan perempuan menurut Prof. Siti Musdah Mulia, menarik untuk mengutip secara lengkap paragraf terakhir tulisannya tentang hal tersebut. Statemen tersebut adalah simpulannya setelah melakukan penelitian, analisis, ~~وَأَمَّا~~ teks keagamaan dan kenyataan sosial yang ada. Berikut adalah pernyataannya yang dimaksudkan:

"Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tidak satu pun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan." (Ibid).

Dalam paragraf kutipan di atas, Prof. Siti Musdah Mulia memang menyebut secara lugas tentang "hak-hak politik perempuan". Kalimat tersebut tentu tidak dapat dipahami secara khusus bahwa pandangannya

hanya menyangkut masalah politik. Sebaliknya, dari logika yang dibangun dan paparkan secara menyeluruh, dia ingin menegaskan bahwa perempuan memang berpotensi untuk berperan dalam sektor publik sebagai bagian dari haknya dan lebih penting dari itu adalah demi kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Analisis Komparatif Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Perempuan

Ulasan dalam bab sebelumnya sudah sangat jelas bahwa antara KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia memiliki konsep umum yang sama tentang kepemimpinan perempuan. Keduanya mengapresiasi peran aktif perempuan dalam kepemimpinan karena akan membawa kemaslahatan dan dampak yang positif. Dalam bab ini akan penulis paparkan "benang merah" pemikiran kedua tokoh tersebut dan juga hal-hal yang berbeda dalam rancangan-bangun pemikiran keduanya tentang kepemimpinan perempuan. Bab ini sekaligus menjadi jawaban utama dari rumusan masalah peneliti ini.

A. Ketakwaan sebagai Pembeda

Menurut M. Quraish Shihab, salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun

antarbangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan atau sebaliknya merendahkan derajat seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa (Shihab, 2013). Selain dari pengabdian dan ketakwaan hakikatnya manusia sama di hadapan Allah SWT. Perbedaan warna kulit, dan seterusnya tidak dapat dijadikan ukuran substantif untuk membeda(-beda)kan manusia satu sama lainnya.

Dalam tulisannya yang berjudul *Tauhid: Sumber Inspirasi Reformasi*, Prof. Siti Musdah Mulia menulis sub bagian yang diberi titel "Tauhid Menjadikan Manusia Setara". Salah satu ayat yang dikuti dalam bagian tersebut adalah QS. **الْحٰكِمِۙ ﴿٤٩﴾** [49] ayat 13. Sejalan dengan ayat tersebut menurutnya, sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi yang sama untuk menjadi hamba yang ideal, yang dalam bahasa Al-Qur'an dalam ayat tersebut diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (**الْمُتَّقِيۙنَ**) (Mulia, 2005). Dengan alur yang sama, dapat dipahami bahwa yang membedakan manusia di sisi Tuhannya adalah (hanyalah) kadar ketakwaannya tersebut.

Pemahaman awal bahwa pada hakikatnya manusia itu sama disitir juga oleh KH. Husein Muhammad. Dia, misalnya, (juga) mengutip QS. *al-*

حٰكِمِۙ ﴿٤٩﴾ [49] ayat 13 tersebut sebagai landasan bahwa semua insan memiliki kesempatan yang sama dalam hidupnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa cita-cita Al-Qur'an adalah demi terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (Muhammad, 2012). Nilai-nilai universal tersebut tiada lain adalah keadilan, persamaan, kemaslahatan, dan seterusnya. Sebagai akibat positifnya, diskriminasi dan penyudutan dalam kehidupan adalah hal lain yang harus ditolak.

B. Al-Qur'an Surat **النِّسَاءِ ﴿٤﴾ ayat 34**

Ketika berbicara kepemimpinan laki-laki dan perempuan, siapapun orangnya, tidak lepas dari (pemahaman terhadap) ayat yang satu ini. Ayat tersebut adalah QS. **النِّسَاءِ ﴿٤﴾** [4] ayat 34. Termasuk dalam hal ini adalah KH. Husien Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia. Keduanya menjadikan ayat tersebut sebagai pertimbangan teologis-qurani untuk sampai kepada pemahaman yang, menurut keduanya, ideal dalam kaitannya dengan kepemimpinan (perempuan). Sebab, ayat tersebut kalau dipahami secara sepintas lalu seolah memberikan gambaran bahwa laki-laki selalu menjadi pemimpin atas perempuan, **الرِّجَالُ كٰذِبٰتٍ ۗ وَالنِّسَاءُ لَهُنَّ مِمَّا رَزَقَهُنَّ اللّٰهُ مِنْ دُوۡنِۙهَا** **النِّسَاءِ ﴿٤﴾**

Memahami Al-Qur'an dalam pandangan keduanya tidak sepatutnya

berhenti dalam tataran tekstualitas tetapi sudah semestinya juga mempertimbangkan, dan ini yang lebih penting, aspek kontekstualitas. KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa argumen untuk seluruh persoalan peran perempuan, pertama-tama mengacu pada QS. **النساء** [4]: 34, yang menyatakan: "Laki-laki adalah **أولاد** µg Batas perempuan..." tersebut (Muhammad, 2012). Beragam pendapat ulama yang diutarakannya memang memberikan pengertian akan betapa berkuasanya laki-laki terhadap perempuan. Dewasa ini, menurutnya, hal tersebut sudah terbantahkan oleh kenyataan dimana telah banyak perempuan yang berhasil melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya mampu dilakukan dan dimonopoli kaum laki-laki (Ibid).

Sementara itu, Prof. Siti Musdah Mulia dalam tulisannya juga mengungkapkan hal yang sama tentang ayat tersebut. Pertama-tama dia mengemukakan pendapat mayoritas ulama yang menahbiskan superioritas laki-laki terhadap perempuan merujuk kepada ayat di atas. Selanjutnya dia memaparkan bahwa untuk memahami ayat tersebut tidak boleh tercerabut dari latar belakang historisnya. Mengutip Asghar Ali Engineer (1992), dia mengatakan bahwa QS. **النساء** [4] ayat 34 di atas tidak berbicara masalah kepemimpinan (secara luas) tetapi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*)

yang sering terjadi dalam masyarakat Arab (Mulia, 2005).

Bagi Prof. Siti Musdah Mulia menjadi tidak masuk akal apabila pemahaman terhadap ayat di atas kemudian digeneralisasi. Apalagi ketergantungan perempuan terhadap laki-laki hanya berkutat pada masalah ekonomi, dan hal ini tidak bersifat mutlak. Ketika ketergantungan ini sudah lepas maka posisi **أولاد** µg pun bisa ditawarkan atau direkonstruksi ulang. Selain itu, dia mengutip Ahmed an-Na'im (1997), sekarang ini laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama di depan hukum. Dengan adanya kesamaan tersebut menjamin keduanya dalam hal memperoleh kesempatan ekonomi dan keamanan (Ibid).

C. Hadits Riwayat Abu Bakrah

Selain ayat di atas (QS. **النساء** [4]: 34) **أولاد** µg diriwayatkan oleh Abu Bakrah menjadi bagian penting dalam diskursus kepemimpinan perempuan. Dalam hal ini, KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia juga sama-sama merujuk dan menjadikan hadits tersebut sebagai landasan pemikiran. Bagi keduanya, hadits selainya tidak hanya dibaca secara tekstual dan tidak pula dianggap bahwa apa yang ditafsirkan sebelumnya sebagai **أولاد** µg muncul tidak lepas dari konteks sosio-historis, yang lazim dikenal dengan

posisi tersebut, dia tidak harus “berubah wujud” menjadi seorang laki-laki. Baginya, kepemimpinan tidak harus identik dengan kekuatan, ketegasan, dan kewibawaan. Kepemimpinan juga tidak salah seandainya dibawa dalam bingkai kelembahlembutan dan kasih sayang. Perempuan ketika memimpin biarlah menjadi dirinya sendiri yang dalam hal ini perempuan menghargai tabiatnya sendiri sebagai seorang perempuan.

Bangunan pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia dalam masalah tersebut bagi penulis adalah sebuah gagasan yang baru, luar biasa, dan patut diapresiasi. Boleh jadi hal ini adalah bagian dari “kegelisahannya” yang kemudian disuarakan mewakili “kegelisahan-kegelisahan” yang dirasakan perempuan pada umumnya. Perempuan justru harus menegaskan eksistensinya melalui upaya pemuliaan terhadap tabiat aslinya. Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan (feminim) perempuan dapat menjadi politisi (pemimpin) yang andal, politisi yang tidak menyakiti lawan politiknya—apapun alasannya. Politisi perempuan, menurutnya, tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana yang biasa dilakukan laki-laki (Mulia, 2005).

Selanjutnya, bagi Prof. Siti Musdah Mulia, perempuan muslimah tidak selamanya harus mengadopsi konsep-konsep Barat, khususnya yang berkenaan dengan emansipasi. Ajaran

Islam sendiri sebenarnya sudah sangat kaya dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan manusia serta pesan-pesan moral mengenai pentingnya pemuliaan terhadap martabat dan harkat manusia. Dalam kondisi tersebut, yang diperlukan adalah sosialisasi ajaran-ajaran Islam yang mendukung emansipasi tanpa harus menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap dominasi laki-laki dan dekadensi moral (Ibid).

E. Logika Kebahasaan (Linguistik)

KH. Husein Muhammad sebenarnya memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi dalam masalah kebahasaan, dalam hal ini bahasa Arab. Sayangnya, dalam paparannya tentang kepemimpinan perempuan yang merujuk Surat **سُورَةُ الْمَائِدَةِ** [4]: 34, dia tidak menyertakan telaah **سُورَةُ الْمَائِدَةِ آيَةُ ٣٤** KH. Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan meskipun tidak terlalu panjang—hanya dalam 24 halaman—cukup representatif. Hal itu, bagi penulis akan lebih menarik kalau disertai dengan telaah kebahasaan sebagaimana penulis maksudkan.

Berbeda dengan KH. Husein Muhammad, Prof. Siti Musdah Mulia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia dengan cukup baik menelaah dan memaparkan konsep kebahasaan dalam menganalisis dan

menginterpretasi Surat 34 tersebut. Menurutnya, kata *al-rajulan* merupakan istilah yang dipakai Al-Qur'an untuk mengungkapkan makna 'laki-laki' dan 'perempuan'. Dalam Al-Qur'an ditemukan dua kata untuk makna laki-laki, yaitu *ar-rajulu* (*singular, mufrad*), dan *ar-rajulun* (*plural, jama'*) atau *adz-dzakar* (*singular, mufrad*) dan *adz-dzakarun* (*plural, jama'*). Sedangkan untuk perempuan, ada kata *al-untsa*, *al-mar'ah*, dan Al-Qur'an secara konsisten membedakan penggunaan kata-kata tersebut (Mulia, 2005).

Kata *adz-dzakar* dan *al-untsa* digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin secara biologis sementara *ar-rajulan* digunakan dalam konotasi biologis, melainkan dalam konotasi kultural, yaitu menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan yang terakhir dipakai secara khusus untuk menyebut manusia, sementara yang sebelumnya secara umum untuk manusia dan hewan. Karena itulah, tidak semua *adz-dzakar* adalah *ar-rajulan* juga tidak semua *al-untsa* adalah perempuan (Ibid).

Hal yang demikian itu seperti sifat-sifat kejantanan (*ar-rajulan*) sehingga disebut *ar-rajulan* yang memiliki sifat-sifat kejantanan disebut "ar-rajulan". Demikian pula,

hanya perempuan yang memiliki dewasa, sudah menikah, yang dapat disebut *al-imra-ah* atau *al-imra* (Ibid). Berdasarkan pertimbangan itu maka terjemahan yang tepat untuk QS. an-Nisa' ayat 43 adalah: "Hanya laki-laki yang bisa menjadi pemimpin atas perempuan tertentu." Selanjutnya, jika ayat tersebut ditelusuri dalam konteks rumah tangga maka makna yaitu hanya bermuara pada wilayah domestik atau rumah tangga itu sendiri (Ibid).

PENUTUP

Simpulan

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman. Syariat Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas dan "clear" terkait kepemimpinan perempuan karena masalah ini adalah salah satu kajian (hubungan sosial kemanusiaan), yang harus dijelaskan lebih lanjut dengan ijtihad dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Berdasarkan pemikiran tersebut sebenarnya tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapapun personnya,

termasuk perempuan, berhak untuk (memutuskan) menjadi pemimpin apabila memiliki kompetensi dan keahlian serta kesediaan dalam hal tersebut.

KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia—dua orang tokoh yang pemikirannya menjadi objek penelitian ini—sama-sama memberikan apresiasi (positif) terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut keduanya, yang membedakan manusia di sisi Tuhannya hanya ketakwaan, dan karenanya perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi sandungan untuk mengebiri kesempatan perempuan dalam konteks kepemimpinan. KH. Husein Muhammad dengan basis *Qur'annya* melihat diskursus kepemimpinan perempuan tersebut dengan membahas teks-teks klasik dan memberikan kritikan terhadapnya. Sementara Prof. Siti Musdah Mulia *Qur'an* disamping mengkritisi kemapanan pemahaman yang ada, terhadap kepemimpinan perempuan.

Perempuan saat ini, menurut KH. Husein Muhammad, memiliki kemampuan dan keahlian sebagaimana yang dimiliki laki-laki, dan karena sebab itulah perempuan menjadi mungkin untuk memimpin

(menjadi pemimpin). Sementara menurut Prof. Siti Musdah Mulia, ketika perempuan menjadi pemimpin tidak harus berubah warna menjadi “seorang laki-laki” yang tegas dan berwibawa. Sebab, kepemimpinan juga ideal ketika identik dengan kelemahan-lembutan dan kasih-sayang (sesuai tabiat perempuan). Selebihnya, KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia menekankan pembacaan teks-teks agama (Qur'an) secara kontekstual, bukan semata tekstual, untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan laju kehidupan. Terakhir, dalam kajiannya Prof. Siti Musdah Mulia menilik aspek kebahasaan dalam memahaminya QS. *Qur'an* ayat 34. Hal tersebut walaupun juga dipahami oleh KH. Husein Muhammad tetapi tidak dilakukan dalam tulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. KH. Husein Muhammad, *Perempuan dan Kepemimpinan*. Website: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/1945050397109_MUHAMMAD_KOSIM_SIRODJUDIN/DEFINISI_DAN_TEORI_KEPEMIPINAN.pdf. Diakses Rabu 24 Juli 2013, pukul 18.52 WIB.
2. Prof. Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Kepemimpinan*. Website: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/1950503971091

Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif....., Samsul

- MUHAMMAD_KOSIM_SIRODJUDIN/
DEFINISI_DAN_TEORI_
KE_EMI_PINANx.pdf.
Diakses, Rabu 24 Juli 2013 pukul
18.52 WIB.
- Awadhillah, Abdul Wahab al-Sayyid.
Tanpa tahun. 《 》 (Maktabah
Syamilah Edisi
Kedua).
- Barlas, Asma. 2003. *Believing
Women in Islam*, (Cara Quran
Membebaskan Perempuan),
alih bahasa R. Cecep
Lukman Yasin. Jakarta: Serambi
Ilmu Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2004.
*Al-Hikmah: Al-Qur'an dan
Terjemahannya*. Bandung:
Penerbit Diponegoro.
- Fahmina Istitute. "Majelis
Pengurus Fahmina Istitute".
Website: <http://www.fahmina>.
Diakses Jum'at 19 Juli 2013 pukul
07.31 WIB.
- Famina.or.id (Majelis Pengurus).
Website: <http://www.fahmina>.
or.id/profil/staff.html. Diakses
Rabu 11 September 2013
pukul 16.38 WIB.
- al-Hasani, 'Ilmi Zadah Faidhullah.
Tanpa tahun. 《 》 (Maktabah
Syamilah Edisi
Kedua). Indonesia: CV. Diponegoro.
- Hornby, AS (with AP Cowie and AC
Gimson). 1987. *Oxford Advanced
Learner's Dictionary of Current
English*. Oxford: Oxford University
Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode
Penelitian Ilmu Sosial:
Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif*, edisi kedua. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
- M Haerudin, Mamang. "Islam,
Indonesia, dan Cak Nur".
Kompas, Jumat (6/9/13).
- Mizan. "Muslimah Reformis:
Perempuan Pembaru
Keagamaan". Website: http://publishing.mizan.com/index.php?fuseaction=buku_full&id=245. Diakses Jum'at 19 Juli 2013
pukul 09.11 WIB.
- Mu'allim, Alim dan Yusdani. 2004.
*Ijtihad dan Legislasi Muslim
Kontemporer*. Yogyakarta: UII
Press.
- Muhammad, Husein. 2011. *Mengaji
Pluralisme kepada Mahaguru
Pencerahan*, cet I.
Bandung: Al-Mizan.
- _____. 2012. *Fiqh Perempuan:
Agama dan Gender*. Bantul:
LKIS Yogyakarta.
- Mujahidahmuslimah.com.
(Dalam Buku Muslimah

- Sejati)". Website: <http://www.mujaahidahmuslimah.com/component/content/article/41biografi/47-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati.html>. Diakses Rabu 11 September 2013 pukul 19.01 WIB.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- _____. "Beragama secara Esensial". Website: <http://www.mujaahidahmuslimah.com/artikel/137-beragama-secara-esensial.html>. Diakses Sabtu 7 September 2013 pukul 15.52 WIB.
- _____. 2013. "Tauhid sebagai Fondasi Keluarga Sakinah". <http://mujaahidahmuslimah.com/images/documents/tauhidsebagiaifonasi.pdf>. Diakses Kamis 18 Juli 2013 pukul 14.44 WIB.
- _____. *Tauhid sebagai Fondasi Keluarga Sakinah*. Website: <http://mujaahidahmuslimah.com/images/documents/tauhidsebagiaifos.pdf>. Diakses Kamis 18 Juli 2013 pukul 14.44 WIB.
- Ni'mah, Ziadatun. 2009. *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein Muhammad)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009). Website: <http://digilib.uinsuka.ac.id/3551/>. Diakses, Rabu 17 Juli 2013 pukul 11.40 WIB.
- Nurkhalis. 2010. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Interpretasi AlQur'an". Website: jurnalmuashirah.blogspot.com/2010/10/aplikasi-teori-double-movement-fazlur.html. Diakses Kamis 19 September 2013 pukul 21.55 WIB.
- Pikiran Rakyat. 2013. *KPK Bahas Kuota Perempuan di DPR RI*. Website: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/237654>. Diakses Kamis 18 Juli 2013 pukul 14.17 WIB.
- Rusyd, Ibnu. Tanpa tahun. *اسم الله الحليم الرحيم* ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. Semarang: Karya Thaha Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Perempuan: ...dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, cet ke-8. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- _____. 2013. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, edisi baru, cet ke-1. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- ath-Thabari, Ibnu Jarir. Tanpa tahun. *كتاب تاريخ الخلفاء الراشدين* [Hasil takhrij Ahmad Muhammad Syakir dan Mahmud Muhammad

Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif....., Samsul

- Syagir]. (Maktabah Syamilah Edisi Kedua).
- Tim Penyusun. Tanpa tahun. www.dakwah.com. (Maktabah Syamilah Edisi Kedua).
- Waris, Saiful. 2013. *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013). Website: <http://digilib.uinsuka.ac.id/7504/1/>
- B A B % 2 0 I , % 2 0 V , % 2 0 DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Diakses, Rabu 17 Juli 2013 pukul 11.19 WIB.
- Yusdani. 2011. *Fikih Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.